

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PEMBERIAN  
IJIN LOKASI DI KAWASAN INDUSTRI YANG BERBASIS  
NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**H. Junaidi, SH, Sp.N, MH  
PDIH.03.VIII.16.0427**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2020**

**PENGESAHAN**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM PEMBERIAN IJIN LOKASI DI KAWASAN  
INDUSTRI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :

**H. Junaidi. SH. Sp.N. MH**  
**PDIH.03.VIII.16.0427**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum ini. Telah  
disetujui oleh promotor dan co-promotor pada tanggal  
Seperti Tertera Di Bawah Ini


Semarang,..... 2020

**PROMOTOR**



**Prof. Dr. H. Gunarto. S.H. S.E. Akt. M. Hum.**  
**NIDN : 06-0503-6205**


**CO-PROMOTOR**



**Dr. H. Umar Ma'ruf. S.H. Sp. N. M. Hum**  
**NIDN : 06-1702-680**

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun. SH. M. Hum**  
**NIDN: 06-2105-7002**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Junaidi, SH, Sp.N, MH

NIM : PDIH.03.VIII.16.0427

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, penerbit, yang kesemuanya itu dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang,.....Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



**H. Junaidi, SH, Sp.N, MH**

**PDIH.03.VIII.16.0427**

## **MOTTO**

**BILA DI SUATU TEMPAT SANGAT SULIT  
UNTUK MENEGAKAN KEADILAN, MAKA ITU  
BUKTI BAHWA HUKUM TELAH TIADA.**

# **PERSEMBAHAN**

**Disertasi ini Kupersembahkan kepada:**

**Bapak dan Ibuku;  
Istri dan Anakku;  
Saudara-Saudaraku;  
Bangsa dan Negaraku.**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul **“REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM TENAGA KERJA ASING YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**, merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru pengaturan Tenaga Kerja Asing.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum serta Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

4. Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp. N, M. Hum Co-Promotor 1 yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
5. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum Co-Promotor 2 yang sama memberikan bimbingan, dukungan dan dorongan semangat serta doa kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang 8 Oktober 2020

**H. Junaidi, SH, Sp.N, MH**

**PDIH.03.VIII.16.0427**